

## IJMA' DALAM WAKAF DAN POTENSI PENGEMBANGANNYA

**Kholiq Budi Santoso**

STAI Luqman al-Hakim Surabaya  
[kholiqbudi@gmail.com](mailto:kholiqbudi@gmail.com)

### Abstrak

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai amal jariyah, wakaf tidak hanya mencakup dimensi spiritual tetapi juga aspek sosial dan ekonomi, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi berbagai lapisan masyarakat. Dalam kerangka hukum Islam, wakaf didasari oleh ijma' (konsensus ulama) sebagai landasan hukum yang kokoh dan mengikat. Ijma' menjadi acuan dalam menentukan keabsahan dan mekanisme wakaf, termasuk dalam pengelolaan aset wakaf serta implementasi prinsip syariah pada berbagai elemen seperti wakif (pemberi wakaf), mauquf (objek wakaf), mauquf 'alaih (penerima manfaat), nazhir (pengelola wakaf), dan shighah (akad wakaf). Namun, perkembangan zaman menuntut adanya modernisasi dalam pengelolaan wakaf agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pada sisi lain terdapat sejumlah masalah pada wakaf yang telah terikat dengan ijma'. Ijma' sendiri merupakan salah satu dalil hukum yang bersifat mengikat yang berkonsekuensi pada kepatuhan mutlak tanpa peluang perubahan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan dua masalah. Pertama, macam-macam aspek wakaf yang telah ditetapkan melalui ijma'. Kedua, potensi pengembangan dalam aspek-aspek wakaf.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis yuridis Islam, dengan analisis literatur klasik dan kontemporer utamanya Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami karya Usamah ibn Said Qahthani dkk, serta regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur fikih empat mazhab, regulasi nasional, serta fatwa terkait pengelolaan wakaf.

Setelah dilakukan kajian mendalam mengenai masalah di atas berdasar pada referensi yang terkait dan dengan metode penelitian ilmiah dapat disimpulkan, bahwa terdapat ijma' terkait dengan aspek wakaf sebagaimana tercantum dalam buku Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami yang dapat diklasifikasi sesuai dengan rukun wakaf. Pada aspek wakif terdapat empat hal, terkait mauquf tujuh hal, dalam aspek mauquf 'alaih ada delapan hal, berkaitan dengan nazhir ada tiga hal dan pada aspek shighah ada empat hal. Kedua, potensi pengembangan terkait dengan aspek-aspek wakaf tetap terbuka meskipun telah terdapat ijma' yang bersifat mengikat.

**Kata kunci:** Wakaf, Ijma', potensi

### A. Pendahuluan

Wakaf, sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf dipandang sebagai amal jariyah yang memberikan

manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas. Urgensi wakaf di era modern semakin meningkat karena tuntutan untuk memaksimalkan potensi ekonominya guna menghadapi berbagai tantangan global. Namun, tantangan ini dihadapkan pada pembatasan hukum syariat yang kerap bersifat ijma' (konsensus ulama). Pemahaman lebih dalam terhadap peran dan batasan ijma' dalam pengelolaan wakaf menjadi isu penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Menurut literatur klasik Islam, ijma' memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang mengikat setiap muslim. Musthafa al-Zuhaili menegaskan:

“ اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها على كل مسلم، وأنه يفيد القطع في إثبات الأحكام، ولا مجال لمخالفته ولا لنسخه”

“Mayoritas muslim sepakat bahwa ijma' adalah hujjah syar'iyah yang wajib diikuti oleh setiap muslim, memiliki kepastian dalam menetapkan hukum, dan tidak dapat dibatalkan atau ditentang.”<sup>1</sup>

Dengan kata lain, ijma' berperan sebagai pedoman tetap termasuk dalam pengaturan wakaf yang mencakup seluruh aspek rukunnya, yaitu sighth, wakif, maukuf 'alaih, dan maukuf).<sup>2</sup>

Namun, meski ijma' berfungsi sebagai pengikat hukum yang kokoh, perkembangan wakaf di era modern memerlukan fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk menjawab tantangan baru. Era modern telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam aspek pengembangan aset yang bersifat produktif. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, misalnya, telah mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif sesuai prinsip syariah. Dalam pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa “*Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya*”.

Modernisasi wakaf, terutama dalam aspek produktivitas aset, menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini tidak jarang menghadapi keterbatasan karena ketentuan hukum tradisional yang mendasarkan diri pada ijma' dan rukun yang bersifat tetap. Sebagai

---

<sup>1</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*(Damaskus:Dar al-Khair,2006),235

<sup>2</sup> Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah,*Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*(Kuwait:al-Wazarah,1404-1427H)XLIV

contoh, pandangan tradisional bahwa wakaf harus berupa aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, kini dihadapkan pada inovasi baru berupa wakaf uang. Wakaf uang diakui oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pengaturannya di Indonesia ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang memungkinkan investasi berbasis syariah untuk meningkatkan nilai manfaat wakaf.

Meski demikian, tantangan utama dalam pengelolaan wakaf modern tetap berada pada upaya untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengelolaan aset. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah ijma', sebagai kerangka hukum yang telah mapan, masih memungkinkan adanya potensi pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh, apakah wakaf dalam bentuk saham atau instrumen keuangan lainnya dapat diterima dalam kerangka ijma' yang selama ini hanya mengakui bentuk-bentuk tradisional wakaf?

Sebagai instrumen sosial-ekonomi, wakaf tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi praktis yang menuntut inovasi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan wakaf dengan mempertimbangkan pembatasan hukum yang ada, khususnya ijma'. Dengan mengacu pada literatur Islam klasik dan kontemporer, serta regulasi modern seperti Peraturan Badan Wakaf Indonesia, penelitian ini akan mengevaluasi apakah pendekatan hukum yang lebih dinamis dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Lebih jauh, penting untuk memahami peran Nazhir dalam memanfaatkan potensi wakaf secara produktif. Menurut Pasal 3 Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menuntut adanya keterampilan dan profesionalisme dari Nazhir untuk mengelola aset wakaf, termasuk bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam investasi yang aman. Dalam konteks ini, Nazhir berperan sebagai katalisator utama dalam modernisasi wakaf yang dapat membuka peluang inovasi, seperti wakaf tunai atau investasi wakaf berbasis teknologi.

Namun, tantangan terhadap pengelolaan wakaf juga mencakup aspek pengawasan. Peraturan menyebutkan bahwa BWI memiliki hak untuk

melakukan pemberhentian atau penggantian Nazhir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai syariah atau melanggar ketentuan hukum. Ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, yang sering kali menjadi titik lemah dalam pengembangan aset wakaf di banyak negara Muslim.

Sebagai langkah awal, penelitian ini akan mengevaluasi peran ijma' dalam pembatasan atau pengembangan wakaf melalui analisis literatur klasik dan regulasi kontemporer. Selain itu, studi ini juga akan membahas apakah bentuk-bentuk inovatif wakaf, seperti wakaf digital, dapat diterima dalam kerangka hukum Islam yang mapan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis tetapi juga implikasi praktis bagi pengembangan wakaf di era modern.

Pada akhirnya, tujuan utama dari studi ini adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar. Pertama, apa saja ijma' yang terkait dengan aspek wakaf ? Kedua, masih adakah potensi pengembangan wakaf pasca adanya ijma' tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta jalan yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sebagai instrumen yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat global.

## **B. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif Islamic yuridis, yang menekankan pada analisis hukum Islam berbasis literatur. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Sugiyono bahwa metode kualitatif adalah alat untuk memahami fenomena secara mendalam, bersifat induktif, dan melibatkan peneliti sebagai instrumen utama.<sup>3</sup> Perspektif Islamic yuridis dipilih untuk mengkaji hukum Islam terkait wakaf, terutama dalam aspek ijma' dan penerapannya pada era modern.

### 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumen. Data

---

<sup>3</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) Vi, Feny Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) 4

yang dianalisis mencakup:

- a. **Literatur Fikih Islam:** Studi terhadap pandangan dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai wakaf. Sedangkan rujukan utama untuk inventarisasi aspek-ijma' dalam wakaf merujuk kepada referensi utama yaitu Maus'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami, karya Usamah ibn Said al-Qahthani dkk.
- b. **Regulasi dan Fatwa:** Analisis terhadap peraturan tentang wakaf di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, telaah dilakukan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf, termasuk fatwa tentang wakaf uang.
- c. **Kajian Kontekstual:** Data tambahan diperoleh dari dokumen-dokumen terkait yang memberikan konteks pada isu pengelolaan wakaf di era modern, termasuk dokumen kebijakan dan laporan penelitian terkait pengembangan wakaf produktif.

### 3. Prosedur Penelitian

Proses penelitian dilakukan dalam tiga tahap utama:

- a. **Eksplorasi Awal:** Tahap ini melibatkan identifikasi isu utama melalui literatur klasik dan modern tentang wakaf. Fokus diberikan pada identifikasi elemen-elemen ijma' yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Peneliti memastikan literatur yang dipilih memiliki relevansi tinggi dengan permasalahan yang dibahas.
- b. **Analisis Tekstual:** Data yang dikumpulkan dari literatur dianalisis menggunakan metode interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman terhadap teks hukum secara komprehensif dan mendalam, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis.
- c. **Sintesis Tematik:** Data yang telah dianalisis dikategorikan berdasarkan tema tertentu, seperti inovasi dalam wakaf, peran ijma', dan pengembangan aset wakaf. Sintesis ini membantu

peneliti memahami hubungan antara aspek-aspek hukum Islam tradisional dengan praktik kontemporer.

#### 4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara induktif dengan mengikuti langkah-langkah:

- a. Reduksi Data: Penyaringan informasi yang relevan dari literatur, menghilangkan data yang tidak mendukung tujuan penelitian.
- b. Kategorisasi: Data yang telah direduksi dikelompokkan berdasarkan tema, seperti rukun wakaf, implementasi ijma', dan inovasi dalam pengelolaan wakaf.
- c. Interpretasi: Analisis tematik terhadap kategori yang telah dibentuk dilakukan untuk memahami dinamika hukum Islam dalam konteks modern.
- d. Penarikan Kesimpulan: Hasil analisis disajikan dalam bentuk kesimpulan yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tantangan kontemporer dalam pengelolaan wakaf.

Metode ini sejalan dengan pandangan Creswell bahwa pendekatan induktif sangat cocok untuk penelitian kualitatif yang bertujuan menggali makna mendalam dari fenomena.<sup>4</sup>

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur tentang wakaf, khususnya dalam mengintegrasikan hukum Islam klasik dengan kebutuhan era modern.

### C. Kajian teori

Sebagai dasar analisis atas rumusan masalah yang akan dibahas, maka diperlukan kajian teori tentang ijma' dan wakaf sebagai berikut:

#### 1. Ijma

- a. Definisi ijma'.

Terkait dengan definisi ijma' dapat ditinjau dua sisi, etimologi dan terminologi. Secara etimologi ijma' memiliki dua makna yaitu Pertama, bermakna *azm* (tekad) untuk melakukan sesuatu dan menetapkannya. Makna ini tercermin pada firman Allah SWT:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

---

<sup>4</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, 14

"Bulatkanlah keputusan kalian dan sekutu-sekutu kalian."<sup>5</sup> Maksudnya adalah bertekad untuk melakukannya.

Kedua, bermakna kesepakatan, sebagaimana ungkapan mereka: "أجمع القوم على كذا" yang berarti: "Kaum itu sepakat atas sesuatu."

Adapun secara terminologis para ulama ushul berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma berdasarkan perbedaan mereka dalam beberapa syaratnya. Namun, definisi yang dipilih oleh Al-Kamal bin Al-Hamam adalah:

اتفاق مجتهدى عصر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر شرعى

"Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa dari umat Muhammad ﷺ terhadap suatu perkara syar'i."<sup>6</sup>

b. Legitimasi ijma'

Keberadaan ijma' sebagai dalil hukum Islam legitimate berdasar banyak dalil dari al-Qur'an maupun sunnah, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

"Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."<sup>7</sup>

Nalar dari ayat memberi petunjuk kuat bahwa Allah mengharamkan menyalahi jalan yang ditempuh oleh orang-orang mukmin, karena Allah mengancam orang yang menyelisihinya mereka dengan dibiarkan dalam kesesatannya di dunia dan di akhirat mendapatkan azab neraka. Ayat ini menggabungkan ancaman terhadap pelanggaran terhadap Rasul dan pelanggaran terhadap jalan orang-orang mukmin, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama. Sebagaimana wajib bagi seorang Muslim mengikuti Rasul dan tidak menentangnya, demikian pula ia wajib mengikuti jalan dan

---

<sup>5</sup> QS. Yunus:7

<sup>6</sup> Amir Badsya al-Hanafi, *Taisir al-Tahrir* (Mesir: Musthafi al-Babi al-Halabi, 1932) III, 224

<sup>7</sup> QS. An-Nisa: 115

kesepakatan orang-orang mukmin dalam hal hukum, serta tidak menyelisihinya.<sup>8</sup>

Adapun pijakan ijma' dari hadis diantaranya adalah hadis Riwayat Ibn Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَذُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda: umat Muhammad ﷺ, dalam kesesatan. Dan tangan Allah bersama jamaah. Barang siapa yang menyimpang (dari jamaah), maka ia akan menyimpang ke neraka."<sup>9</sup>

Hadis ini menegaskan adanya jaminan bahwa segala hal yang disepakati umat ini, melalui pihak yang menjadi representasinya dipastikan dalam kebenaran. Dengan demikian tak terbantahkan bahwa jika terjadi ijma' tidak alternatif bagi ummat kecuali harus mengikutinya.

c. Syarat-syarat ijma'

Dalam perspektif ushul tidak semua kesepakatan sah sebagai ijma' kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat ijma', mencakup banyak hal, sebagian disepakati, dan sebagian lainnya diperselisihkan. Syarat-syarat yang paling penting di antaranya:<sup>10</sup>

- 1) Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' sebelumnya yang bertentangan dengannya; karena teks (nash) menempati peringkat pertama, sementara ijma' berada di peringkat kedua. Selain itu, ijma' sebelumnya bersifat qath'i (pasti), sehingga tidak sah ijma' yang bertentangan dengannya. Sebab, ijma' harus didasarkan pada sumber hukum syar'i baik dari Kitabullah maupun Sunnah

---

<sup>8</sup> Muhammad ibn Ali al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*(Damaskus:Dar al-Kutub al-'Arabi,1999)74

<sup>9</sup> HR. al-Tumudzi, no: 2167

<sup>10</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*(Damaskus:Dar al-Khair,2006),234

- 2) Ijma' harus didasarkan pada dalil syar'i, meskipun dalil tersebut tidak sampai kepada kita; karena seorang mujtahid terikat dalam ijtihadnya oleh batas-batas syariat. Ibn Hazm menegaskan bahwa tidak ada ijma' kecuali yang didasarkan pada nash
  - 3) Harus ada sejumlah mujtahid dalam satu masa yang memungkinkan tidak adanya kesepakatan mereka atas kebohongan.
  - 4) Kesepakatan harus berasal dari seluruh mujtahid.
  - 5) Ijma' harus berkaitan dengan perkara syar'i menurut mayoritas ulama. Namun, menurut sebagian lainnya, ijma' dapat terjadi pada semua perkara.
  - 6) Harus berakhir masa kehidupan seluruh mujtahid (meninggalnya mereka semua) agar tidak ada yang kembali pada pendapatnya. Ini merupakan syarat yang diperselisihkan
  - 7) Tidak adanya pendapat berbeda sebelumnya mengenai suatu masalah menurut Abu Hanifah, meskipun ada ulama yang berpendapat sebaliknya.
- d. Kedudukan ijma' dan jenis-jenisnya

Para ulama sepakat bahwa ijma' merupakan hujah syar'i yang wajib diamalkan oleh setiap muslim. Ijma' memberikan kepastian dalam menetapkan hukum, sehingga tidak boleh menyelisihinya atau menggugurkannya.

Ijma' menempati urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah<sup>11</sup>

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: "Jika seseorang di antara kalian ditanya tentang sesuatu, maka hendaklah dia merujuk kepada Kitab Allah. Jika tidak menemukannya di sana, maka hendaklah merujuk kepada Sunnah Rasulullah. Jika tidak menemukannya juga, maka lihatlah pada apa yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. Jika tidak menemukannya, maka hendaklah dia berijtihad"<sup>12</sup>

Adapun mengenai ijma' sukuti (konsensus diam), para ulama berbeda

---

<sup>11</sup> Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, *al-Risalah*(Mesir:Musthafa al-Babi al-Halabi,1940) 599

<sup>12</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1993)II,244

pendapat tentang kedudukannya sebagai hujah. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menganggapnya sebagai hujah qat'i (pasti) seperti halnya ijma' sharih (jelas), karena dalil-dalil umum tidak membedakan antara ijma' sharih dan ijma' sukuti.

Namun, Al-Karkhi dari kalangan Hanafiyah dan Al-Amidi dari kalangan Syafi'iyah menganggapnya sebagai hujah zanni (dugaan), karena diam itu dapat bermakna persetujuan, tetapi juga bisa bermakna lainnya. Oleh karena itu, ijma' sukuti dianggap zanni dalam penunjukannya terhadap suatu hukum. Hal ini tidak menghalangi ijtihad dalam permasalahan tersebut dan tidak mengharuskan adanya konsensus yang berbeda dengan hukum tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Wakaf

### a. Definisi

#### 1) Etimologis

Kata wakaf adalah serapan dari bahasa Arab “ الوَقْف ” yang adalah masdar dari fiil madhi “ وَقَف ” dengan fiil mudhari “ يَقِف ”. Secara makna “ وَقَف ” berarti “ حَبَسَ ”. Jika dikatakan “ وَقَفَتِ الْأَرْضُ عَلَى الْمَسَاكِينِ ” maka maknanya adalah “ حَبَسَهَا ”<sup>14</sup> yang berarti mengekangnya.

#### 2) Definisi Terminologis Dalam Perspektif Madzhab Fikih

Adapun secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut:

a) Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah:

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَأَقِفِ وَالنَّصْدُوقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ

“Mengekang harta pokok atas kepemilikan pewakaf dan menyedekahkan manfaatnya walaupun secara umum/mayoritas(tidak keseluruhan)”<sup>15</sup>

b) Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرَفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

<sup>13</sup> Ibn al-Najjar al-Hanbali, *Syarh al-Kawkab al-Munir*(Maktabah al-'Ubaikan,1997)II,212,254

<sup>14</sup> Ibn al-Mandzur, *Lisan a'-Arab*(Beirut:Dar al-Shadir,1414H)IX,359

<sup>15</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*(Beirut:Dar al-Fikr,1992)IV,337

“Mengekang harta pokok atas kepemilikan Allah SWT dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang disukai”<sup>16</sup>

c) Ibn ‘Arafah al-Maliki

الْوَقْفُ - مَصْدَرًا - إِعْطَاءٌ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مُدَّةَ وَجُودِهِ لِأَزْمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهِ وَلَوْ تَفْذِيرًا، وَالْوَقْفُ - اسْمًا - مَا أُعْطِيَتْ مَنْفَعَتُهُ مُدَّةَ وَجُودِهِ

“Sebagai kata benda bentukan dari kata kerja (masdar) wakaf adalah memberikan manfaat suatu benda selama masih ada dengan status kepemilikan tetap di tangan pemberi walaupun hanya sebatas non formal”. Sedangkan sebagai nama benda maka wakaf adalah harta yang engkau berikan manfaatnya selama keberadaannya.”

d) Syafi’iyah

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ مُوجُودٍ

“Pengekangan harta yang layak manfaat tanpa rusaknya barang tersebut dengan memutusnya dari segala transaksi untuk disalurkan kepada pihak yang diperkenankan dan riil”<sup>17</sup>

e) Hanabilah

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ النَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيغُهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Tindakan pemilik harta berkompetensi penuh atas hartanya yang layak manfaat tanpa merusaknya dengan memutusnya dari segala transaksi untuk disalurkan manfaatnya kepada sektor kebaikan dengan motivasi beribadah kepada Allah”<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi di atas Wahbah al-Zuhaili memilih definisi terakhir sebagai kompromi atas beberapa definisi jumhur ulama selain Abu Hanifah.<sup>19</sup> Definisi Abu Hanifah memiliki perbedaan pokok

<sup>16</sup> Ibid, IV,338

<sup>17</sup> Al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1994) III,522, Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Fikr,1984)V,358

<sup>18</sup> Manshur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Syarh Muntaha al-Iradat*(‘Alam al-Kutub,1993)II,397

<sup>19</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*,X,7599

dengan definisi jumbuh. Jumbuh memandang bahwa tatkala seseorang mewakafkan hartanya, maka status kepemilikannya telah lepas. Konsekwensinya, pewakaf tidak dapat mengambil kembali harta tersebut dan mentransaksikannya. Baginya wakaf tak lebih seperti 'ariyah (pemberian pinjaman). Hal ini jauh berbeda dengan pendapat jumbuh ulama, yang menyatakan bahwa harta pokok tersebut telah lepas dari kepemilikan pewakaf menjadi milik Allah. Konsekwensinya, maka yang bersangkutan maupun orang lain tidak dapat mentransaksikannya dengan cara dihibahkan, dijual dan diwariskan.<sup>20</sup>

### 3) Definisi Terminologis Versi Komisi Fatwa MUI

Pada konsideran fatwa MUI tentang wakaf disebutkan suatu definisi wakaf dengan mengadopsi definisi Syafi'iyah. Pada poin menimbang dinyatakan:

“Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ  
مَوْجُودٍ

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,”<sup>21</sup>

### 4) Definisi Terminologis Versi UU RI no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam UU Wakaf pasal 1 ayat 1 dikatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Ibid,7601

<sup>21</sup> Al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, III,522, Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, V,358

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

## **b. Hukum wakaf**

Memang tidak populer tetapi sebenarnya mengenai hukum wakaf terdapat dua level perbedaan pendapat. Pertama tentang legalitas hukumnya. Yang kedua jika disyariatkan (legal) terdapat perbedaan mengenai jenis hukumnya.

### **1) Lagalitas hukum wakaf**

Pada tataran legalitas hukumnya ada dua pendapat:

- a) Pendapat Syuraih al-Qadhi. Ia berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan illegal secara hukum. Ia memberi alasan bahwa wakaf akan menghalangi hak ahli waris terhadap harta yang diwakafkan itu. Beliau berkata:

لَا حَيْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

“Tidak ada pengekangan dari bagian-bagian yang telah ditentukan Allah (dalam hukum waris)”<sup>22</sup>

Al-Mawardi meriwayatkan bahwa al-Qadhi juga menyatakan:

جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ الْحَبْسِ

“Muhammad s.a.w datang dalam rangka melepaskan kekangan”<sup>23</sup>

Demikian pula pendapat dari kelompok Ibadhiyyah<sup>24</sup> yang berpandangan bahwa wakaf telah terhapus hukumnya dengan adanya ayat waris pada surat al-Nisa’.<sup>25</sup>

Pendapat demikian juga menjadi salah satu riwayat pendapat dari Abu Hanifah berdasar pada riwayat Syuraih tersebut. Dasar naqli tersebut juga ditambah dengan dalil ‘aqli yang berbunyi:

---

<sup>22</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*(Kairo:Maktabah al-Qahirah,1968)VI,3

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*(Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999)VII,512

<sup>24</sup> Ibadhiyyah adalah aliran teologis termasuk kelompok khawarij yang digagas oleh Abdullah ibn Ibadh al-Tamimiy. Al-Nadhwah al-‘Alamiy li al-Syabab al-Islamiy, *al-Mawu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib wa al-Ahzab al-Mu’ashirah*(Dar al-Nadwah al-‘Alamiyyah,1420H)I,58

<sup>25</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Ahkam Auqaf* (Oman:Dar ‘Ammar,1997)22

ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح، فلا يجوز الوقف

“ Kemudian dapat dikatakan bahwa manfaat pada harta pokok itu sifatnya tidak tampak/tidak ada, padahal sedekah dengan hal yang tidak ada adalah tidak sah. Oleh sebab itu, maka wakaf adalah hal yang tidak diperbolehkan”<sup>26</sup>

Namun kemudian pendapat ini diklarifikasi oleh ulama madzhab Hanafi dengan dua tafsiran sebagaimana dalam penjelasan pendapat jumbuhur.

- b) Pendapat jumbuhur ulama yang memandang bahwa wakaf adalah hal yang legal secara hukum (*masyru*) meskipun selanjutnya mereka masih berbeda pendapat tentang jenis hukumnya. Semua dalil yang menjadi dasar jenis hukum jumbuhur adalah dalil tentang legalitas hukum wakaf.

Adapun klaim bahwa hukum wakaf telah dihapus (mansukh) oleh ayat warisan adalah pendapat yang berlawanan dengan realitas praktek wakaf dikalangan sahabat<sup>27</sup> dan generasi berikutnya hingga sekarang. Jumbuhur juga menjelaskan pernyataan Syuraih al-Qadhi. Bahwa pernyataan “لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.” Tidak dimaksudkan untuk menolak wakaf. Maksud pernyataan itu adalah penafian kebiasaan jahiliyyah yang mengekang hak wanita untuk mendapat warisan.<sup>28</sup>

Begitu pula pernyataan “جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ الْحَبْسِ” atau “جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبِيسِ” maksudnya adalah menolak kebiasaan jahiliyyah yang mengekang anak hewan untuk dijual atau dikendarai dengan nama “الوصيلة” dan “الحام” dan “السائبة”.<sup>29</sup>

Mengenai pendapat riwayat penolakan Abu Hanifah terhadap wakaf ada dua klarifikasi.

---

<sup>26</sup> Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*(Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy,tt)III,15

<sup>27</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Ahkam Auqaf* (Oman:Dar 'Ammar,1997)22

<sup>28</sup> Ibrahim ibn Musa al-Trablusiy, *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*(Mesir:Mathba'ah Hindiyyah,1902)10

<sup>29</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*,X,7600, Musthafa Ahmad Zarqa, *Ahkam Auqaf* (Oman:Dar 'Ammar,1997)22

Pertama, bahwa beliau tidak menolak wakaf, tetapi yang benar adalah beliau hanya menyatakan bahwa wakaf tidak bersifat mengikat secara abadi. Dalam pandangannya wakaf tidak lebih seperti pinjaman ('ariyah).<sup>30</sup>

Kedua, memang Abu Hanifah menolak wakaf atau sama dengan pinjaman yang bisa ditarik kemudian dijual dan sebagainya, tetapi tidak lain dikarenakan belum sampainya dalil sharih dan shahih sebagaimana riwayat tentang wakafnya Umar r.a. Awalnya dua sahabat utama Abu Hanifah juga berpendapat senada dengan beliau, namun saat mendapat riwayat shahih wakaf Umar keduanya berubah pendapat sesuai dengan madzhab jumhur. Perubahan ini tampak dalam pernyataan Abu Yusuf setelah mendapat riwayat wakaf Umar dan meyakini keshahihannya:

هَذَا لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلَافَهُ وَلَوْ بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ لَقَالَ بِهِ

“Yang demikian ini, tidak memberi peluang seorangpun untuk menyelisihinya. Andaikan riwayat ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti beliau berpendapat seperti itu”<sup>31</sup>

Statemen Abu Yusuf ini, tidak saja merupakan teladan obyektifitas dan pembebasan diri dari sikap fanatisme madzhab (*ta'ashub*), tetapi juga merupakan tonggak kesatuan pendapat ulama tentang wakaf dan berakhirnya perselisihan pendapat. Ibn Hajar berkata:

فَرَجَعَ عَنِ بَيْعِ الْوَقْفِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ

“Maka Abu Yusuf menarik pendapatnya yang membolehkan penjualan harta wakaf hingga kondisinya seakan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali”<sup>32</sup>

Tinggal satu tafsiran al-Thahawi terhadap hadis Umar tentang wakaf yang masih menganjal. Ia menakwilkan:

<sup>30</sup> al-Marghinani, *al-Hidayah*, III, 15

<sup>31</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379H) V, 403

<sup>32</sup> Ibid

حَبْسِ الْأَصْلِ وَسَبْلِ الثَّمَرَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّأْيِيدَ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مُدَّةَ اخْتِيَارِهِ  
لِدَلِيلِكَ

“(Frasa) “Kekanglah harta pokok dan jadikanlah buahnya sedekah di jalan Allah”. Pernyataan Nabi ini tidak mengharuskan pengekangan secara permanen, sebaliknya memungkinkan bahwa yang dikehendaki Nabi adalah sesuai waktu yang dikehendaki Umar untuk pengekangan itu”

Ibnu Hajar mengkritik bahwa sikap bertahan begini merupakan kebiasaan al-Thahawi. Padahal nalar begini sangat lemah.<sup>33</sup>

## 2) Jenis Hukum Wakaf

Jumhur ulama yang telah bersepakat atas legalitas hukum wakaf tidak sepakat atas jenis hukumnya. Perbedaan pandangan mereka adalah sebagai berikut:

- a) Jumhur ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa wakaf merupakan sunnah.<sup>34</sup> Perbuatan ini termasuk dalam anjuran kebaikan yang secara umum termaktub dalam ayat:

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>35</sup>

Juga motivasi yang terkandung dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ibn,503

<sup>34</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X,7603

<sup>35</sup> QS. Ali Imran:92

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah:267

Secara spesifik beberapa hadis menunjukkan bimbingan dan persetujuan Rasulullah atas kebaikan ini, utamanya hadis arahan Nabi kepada Umar r.a.

- b) Hanafiyyah berpendapat bahwa asal hukum wakaf adalah mubah. Dasarnya adalah realitas wakaf yang sah dilakukan orang kafir.<sup>37</sup> Andaikan hukumnya sunnah hal ini tidak mungkin, sebab orang kafir tidak termasuk berkompem sebagai pelaku ibadah.

Namun demikian, wakaf dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika dinadzarkan.

### 3) Keutamaan wakaf

Sebagai bentuk ibadah harta wakaf memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan tersebut adalah:

- a) Pahalanya tetap mengalir walaupun pelakunya telah meninggal. Dalam hadis shahih Abu Hurairah r.a meriwayatkan:<sup>38</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”

- b) Semua bagian harta wakaf menjadi tambahan pahala. Abu Hurairah r.a berkata:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِيْمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصَدِيقًا بَوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَبَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Nabi s.a.w bersabda:”Barang siapa mewakafkan kuda di jalan Allah karena motivasi iman dan yakin terhadap janjinya, maka makan yang mengenyangkannya, air yang melepas dahaganya, kotorannya dan kencingnya menjadi tambahan timbangan pahalanya di hari kiamat”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, IV, 339, Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7604

<sup>38</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

<sup>39</sup> HR. al-Bulhari, no:2853

#### 4) Rukun wakaf

Lazimnya suatu transaksi walaupun bersifat non profit oriented, dalam wakaf terdapat rukun yang harus dipenuhi. Namun dalam hal ini ada dua perspektif yaitu perspektif fikih teoritis dan perspektif hukum positif dalam bentuk produk perundang undangan.

##### a) Perspektif Fikih

Secara teoritis cara pandang ulama untuk rukun ini terbelah menjadi dua.<sup>40</sup>

Pertama, menurut jumhur ulama. Mereka memandang bahwa rukun wakaf ada beberapa hal, meliputi: wakif, yaitu pihak yang mewakafkan hak miliknya, mauquf, yaitu hak milik yang diwakafkan, mauquf 'alaih, adalah pihak yang menerima hak kelola dan manfaat wakaf dan shighah, yakni redaksi dari pewakaf yang mengungkapkan tindakannya untuk berwakaf.

Kedua, menurut Hanafiyah rukun wakaf hanya satu yaitu shighah. Satu rukun ini telah menjadi representasi sekaligus memiliki konsekuensi logis atas keberadaan aspek yang lain sebagaimana disebutkan jumhur ulama.

Menurut Wahbah, perbedaan ini berdasar pada perbedaan dalam memaknai rukun. Jumhur memaknainya sebagai:

ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءاً منه أم لا

“ Sesuatu yang menjadikan suatu tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya, baik merupakan bagian darinya maupun bukan”<sup>41</sup>

Atas dasar makna ini, maka wajar jika rukun wakaf menurut jumhur sebagaimana di atas.

Pada sisi lain, Hanafiyah berpandangan bahwa rukun adalah:

جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به

“Sesuatu yang menjadi bagian suatu hal yang tak dapat terealisasi kecuali dengannya”

---

<sup>40</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7605

<sup>41</sup> Ibid, 7606

Wajar, jika kemudian Hanafiyah membatasi rukun wakaf hanya pada shighah, itupun terbatas pada ikrar pewakaf (*ijab al-waqif*) tanpa harus ada *qabul* dari *mauquf* 'alaih walaupun *mu'ayyan*.<sup>42</sup>

#### **b) Perspektif UU 2004 Tentang Wakaf**

Dalam UU Zakat Wakaf Republik Indonesia no 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan, bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Tampak dalam UU terdapat unsur-unsur yang dinyatakan sebagai rukun menurut jumhur apalagi hanafiyah. Dua hal utama yang berbeda adalah peruntukan harta wakaf dan jangka waktu wakaf. Tetapi dua hal ini sejatinya adalah bagian dari isi ikrar wakaf yang disebut ulama sebagai shighah. Dua hal itu disebutkan secara terpisah dalam rangka pemastian kejelasan pada dua aspek tersebut dan menutup potensi persengketaan antar pihak yang berkepentingan di kemudian hari.

Satu hal yang cukup problematik dalam unsur wakaf itu adalah poin “ f ” yaitu jangka waktu wakaf. Dikatakan problematik sebab jangka waktu wakaf hanya satu kemungkinan, yaitu abadi. Hal ini diperkuat dengan bunyi pasal 40 UU Wakaf tentang perubahan sttus harata benda wakaf. Pada pasal tersebut dinyatakan:

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 1. dijadikan jaminan; 2. disita; 3. dihibahkan; 4. dijual; 5. diwariskan; 6. ditukar; atau 7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Maknanya wakaf itu menurut UU otomatis abadi sebagaimana ditegaskan jumhur ulama. Dengan demikian menjadi musykil jika dalam ikrar wakaf masih harus mencantumkan “jangka waktu” yang berindikasi kuat bersifat terbatas.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Ijma' dalam wakaf**

##### **a. Ijma' dalam aspek hukum**

---

<sup>42</sup> Ibid,7606

- 1) Terkait dengan hukum wakaf telah terjadi ijma' atas bolehnya wakaf secara umum. Maksudnya bahwa secara prinsip wakaf diperbolehkan, dan ia termasuk perbuatan mendekatkan diri kepada Allah (qurbah), serta pahala dari wakaf ini terus mengalir kepada pemiliknya selama hidupnya maupun setelah wafatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang mewakafkan sesuatu yang sah untuk diwakafkan, maka wakaf tersebut menjadi wajib (lazim) dan tidak boleh dibatalkan.<sup>43</sup>

Diantara ulama yang menukil ijma' ini adalah Al-Tirmidzi, ia berkata: "Dan amalan ini dipegang oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama terdahulu mengenai kebolehan wakaf tanah atau selainnya."<sup>44</sup>

- 2) Wakaf mengikat dengan tindakan atau pernyataan tanpa memerlukan keputusan hakim

Wakaf menjadi sah dan mengikat begitu dilakukan, baik melalui tindakan atau pernyataan. Tidak ada syarat untuk penerimaan (qabd) atau keputusan dari hakim; dengan kata lain, begitu seseorang mewakafkan dengan ucapan atau tindakan, maka wakaf tersebut langsung berlaku dan memiliki efek hukum.<sup>45</sup>

- 3) Tidak diperbolehkan mengaitkan tindakan wakaf dengan syarat kehidupan

Para ulama menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya wakaf adalah bahwa wakaf tersebut harus dilakukan secara langsung dan tidak tergantung pada syarat tertentu, seperti terjadinya sesuatu yang spesifik atau pada waktu tertentu. Jika wakaf tersebut dikaitkan dengan kondisi selain kematian, maka wakaf tersebut tidak sah dan tidak mengikat meskipun syarat tersebut terjadi.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Usamah ibn Said al-Qahtani dkk, *Maus'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*(Riyadh:Dar al-Fadhilah,2012) VIII,163

<sup>44</sup> Al-Turmudzi, Sunan al-Tirmidzi(Mesir:Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi,1975) No. 1375

<sup>45</sup> Usamah ibn Said al-Qahtani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,195

<sup>46</sup> Ibid, 198)

4) **Wakaf telah sah dengan penerimaan mauquf 'alaih dan tidak memerlukan penyerahan**

Wakaf dianggap sah dan mengikat dengan penerimaan dari pihak yang menerima wakaf (mauquf 'alaih), meskipun tanpa penyerahan barang wakaf atau tanpa diserahkan oleh pewakaf kepada pengelola wakaf (nazhir). Dengan demikian, apabila pewakaf meninggal dunia sebelum barang wakaf diterima, maka ahli waris pewakaf tidak mewarisi bagian apapun dari harta yang telah diwakafkan, karena harta tersebut telah keluar dari kepemilikan pewakaf.<sup>47</sup>

b. Ijma' pada aspek wakif

1) Wakaf dalam kondisi sakit menjelang kematian sama dengan wasiat

Maksudnya, jika seseorang melakukan wakaf dalam kondisi sakit yang menyebabkan kematiannya, maka apabila wakaf tersebut tidak melebihi sepertiga dari hartanya, wakaf tersebut berlaku tanpa memerlukan persetujuan ahli waris. Namun, jika jumlahnya melebihi sepertiga, maka yang berlaku hanya sepertiga, sedangkan selebihnya memerlukan persetujuan ahli waris, sebagaimana ketentuan dalam wasiat.<sup>48</sup>

Ibnu Qudamah (620 H): Beliau berkata: [Bahwa wakaf dalam kondisi sakit yang membawa kematian statusnya seperti wasiat, yang dihitung dari sepertiga harta. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan ulama yang berpendapat bahwa wakaf itu bersifat mengikat.<sup>49</sup>

Al-Mawardi berkata: “Adapun yang dilakukan setelah kematian disebut sebagai wasiat... Sedangkan yang dilakukan semasa hidup disebut hibah dan wakaf.”<sup>50</sup>

As-Sarakhsi berkata: “Menurut Abu Hanifah, jika wakaf tersebut

---

<sup>47</sup> **Ibid,211**

<sup>48</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,210)

<sup>49</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*(Kairo:Maktabah al-Qahirah,1968) VIII, 215-216

<sup>50</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*(Lebanon:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)VII,511

diwasiatkan untuk dilakukan setelah kematian, maka hukumnya mengikat seperti wasiat terhadap manfaat setelah kematian. Yang benar adalah bahwa apa yang dilakukan dalam kondisi sakit sama dengan apa yang dilakukan dalam kondisi sehat, yaitu tidak bersifat mengikat dan tidak mencegah warisan seperti halnya pinjaman, kecuali jika dia menyatakan, "Selama hidupku dan setelah kematianku." Dalam hal ini, wakaf menjadi mengikat apabila bersifat permanen, dan keabadian ini seperti usia orang yang menerima wasiat dalam hal mengikatnya wasiat setelah kematian.<sup>51</sup>

2) Pewakaf boleh memanfaatkan wakaf umum

Setiap orang yang mewakafkan sesuatu yang sifatnya umum bagi kaum muslimin, seperti masjid, pemakaman, tempat minum umum, diperbolehkan baginya untuk memanfaatkan barang wakaf tersebut. Misalnya, ia boleh melaksanakan salat di masjid yang diwakafkan, meminum air dari tempat minum umum, dan hal serupa yang masuk dalam kategori wakaf semacam ini.<sup>52</sup>

3) Pewakaf tidak boleh memanfaatkan wakaf khusus

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu untuk pihak tertentu, baik satu orang maupun sekelompok orang, seperti kerabatnya, kaum miskin, atau para penuntut ilmu, dan ia tidak mensyaratkan untuk dirinya sendiri hak memanfaatkan barang wakaf tersebut, serta tidak termasuk pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf itu, maka ia tidak diperbolehkan memanfaatkan apa pun dari hasil wakaf tersebut.<sup>53</sup>

4) Pewakaf boleh memberikan keutamaan sebagian penerima wakaf

Pewakaf diperbolehkan untuk memberikan keutamaan kepada sebagian penerima wakaf dibandingkan yang lain. Misalnya, memberi bagian dua kali lipat untuk orang dewasa dibandingkan anak kecil, atau memberikan kepada penghafal seluruh Al-Qur'an dibandingkan yang hanya menghafal sebagian, atau memberikan dua bagian untuk

---

<sup>51</sup> Ahmad ibn Muhammad al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*(Beirut:Dar al-Ma'rifah,1993)XII,27-28

<sup>52</sup> Usamah ibn Said al-Qathani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,214)

<sup>53</sup> Ibid, 215)

laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, dan sebagainya.<sup>54</sup>

c. Ijma' pada aspek mauquf

- 1) Bolehnya penggunaan kelebihan perlengkapan masjid untuk masjid Lain

Yang dimaksud dengan ijma' dalam masalah ini adalah bahwa barang yang berlebih dari kebutuhan masjid, seperti tikar, minyak, atau bambu, serta sisa bahan bangunan yang tidak terpakai, dapat dialihkan penggunaannya untuk masjid lain.<sup>55</sup>

- 2) Kebolehan wakaf harta tidak bergerak

Sebagaimana populer di tengah kaum muslimin, bahwa secara umum melakukan wakaf berupa tanah, lahan pertanian, toko, atau lainnya yang memberikan manfaat adalah tindakan yang sah. Hal demikian juga merupakan kesepakatan para ulama.<sup>56</sup>

- 3) Tidak sah wakaf barang yang habis dengan penggunaan

ijma' ini terkait dengan wakaf dengan barang yang bersifat habis pakai atau konsumtif. Terkait dengan hal ini telah terjadi ijma' bahwa tidak sah mewakafkan barang-barang yang rusak atau habis dengan penggunaan, seperti roti, makanan, atau buah-buahan.<sup>57</sup>

- 4) Wakaf masjid bukan milik perseorangan

Para ulama berbeda pendapat mengenai wakaf, apakah ia berarti menahan aset sepenuhnya untuk Allah SWT ataukah tetap berada dalam kepemilikan lemah dari pihak yang mewakafkan. Namun, khusus untuk wakaf masjid, para ulama sepakat bahwa ia bukanlah milik dari orang yang mewakafkannya maupun milik siapa pun di antara manusia. Masjid sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual atau melakukan transaksi lain terhadap masjid kecuali dalam kondisi masjid tersebut tidak lagi berfungsi, yang dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kebolehannya untuk dijual atau dipindahkan

---

<sup>54</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,222)

<sup>55</sup> Ibid, 217

<sup>56</sup> Ibid, 226

<sup>57</sup> Ibid, 233

untuk kemaslahatan lain.<sup>58</sup> Yang jelas mauquf tersebut tidak dapat diakui sebagai milik perseorang baik wakif maupun yang lain.

5) Dibolehkannya wakaf atas bagian bersama

Gambaran dari ijma' ini adalah jika seseorang yang ingin mewakafkan sebagian dari suatu benda yang dimilikinya, seperti setengah atau bagian dari benda yang dapat dibagi, maka wakaf tersebut sah secara umum.<sup>59</sup>

6) Wakaf pada sesuatu yang tidak dapat dibagi

Jika seseorang mewakafkan sesuatu yang bersifat bersama (*musya'*) yang tidak dapat dibagi, seperti kuburan atau sumur, maka walaupun salah satu pihak meminta pembagian, pihak yang mewakafkan tidak dipaksa untuk membaginya karena benda tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi. Namun, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan dan kewajiban wakaf tersebut, dan wakaf tetap sah dan mengikat.<sup>60</sup>

7) Kebolehan wakaf tempat penyedia air

Tempat penyedia air yang dimaksud adalah lokasi untuk menyediakan air minum di musim tertentu atau untuk kebutuhan umum. Bisa juga berupa fasilitas seperti sumur, tempat berwudhu, atau tempat untuk binatang minum, yang kemudian diwakafkan. Wakaf seperti ini sah.<sup>61</sup>

d. Ijma' pada aspek mauquf 'alaih

Terdapat beberapa ijma' terkait dengan mauquf 'alaih, diantaranya adalah:

1) Wakaf diperuntukkan dalam rumpun ketaatan kepada Allah. Jika bertentangan dengan syariat baik dalam syarat maupun peruntukan, maka tidak sah.

Wakaf harus termasuk dalam kategori perbuatan taat (ketaatan kepada Allah), bukan yang diharamkan. Sebab wakaf adalah *shadaqah jariyah* (amal sedekah yang pahalanya terus mengalir), di mana pewakaf mengharapkan pahala dari wakafnya. Hal ini tidak mungkin

---

<sup>58</sup> Ibid, 179, al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq* ('Alam al-Kutub,tt)II,209

<sup>59</sup> Ibid, 189

<sup>60</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,191

<sup>61</sup> Ibid, 232, An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*(Beirut:Dar Ihya' al-Tutats al-'Arabi,1392H)VI,98

tercapai kecuali jika wakaf tersebut termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan barang-barang seperti khamar (minuman keras), babi, atau budak perempuan untuk menyanyi. Kaidah yang berlaku adalah: "Apa yang sah dijual, sah pula diwakafkan."<sup>62</sup>

Ijma' ini dinukil banyak ulama diantaranya, Ibnu Taimiyah. Ia berkata: "Wakaf harus diberikan kepada pihak yang melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wasiat kepada mereka, atau nadzar untuk mereka. Amal-amal tersebut harus berupa ketaatan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika berupa sesuatu yang dilarang, maka tidak boleh mewakafkan untuknya atau mensyaratkannya dalam wakaf, berdasarkan kesepakatan umat Islam."<sup>63</sup>

Ulama dari lintas madzhab juga memeberikan pernyataan yang mendukung. Al-Kasani madzhab hanafi mdenyatakan "Wakaf adalah sedekah jariyah di jalan Allah."<sup>64</sup>. dari kalangan madzhab maliki terdapat pernyataan al-Qarafi "Wakaf adalah salah satu pintu qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) yang terbaik."<sup>65</sup>. Sedangkan Al-Juwaini al-syafi'i berkata: "Para ulama mengatakan bahwa sedekah jariyah adalah wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan."<sup>66</sup>

2) Tidak sah wakaf untuk diri sendiri

Memang tidak masalah jika sebagian manfaat wakaf kembali kepada wakif, namun jelas tidak sah jika seseorang mewakafkan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan pihak lain.<sup>67</sup> Hal demikian telah disepakati ulama, sebab saat manfaat wakaf hanya kembali pada dirinya sendiri, maka tidak terjadi pengurbanan atau makna sedekah.

---

<sup>62</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,171

<sup>63</sup>Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyyah,*Majmu' al-Fatawa*(Madinah:Mujamma' al-Malik Fahd,1995) XVI,18

<sup>64</sup> 'Ala' al-Din Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,tt) VI,221

<sup>65</sup> Al-Qarafi, *al-Dzakhirah*(Beirut:Dar al-Gharb al-Islami,1994)VI,322

<sup>66</sup> Al-Juwaini,*Nihayah al-Mathlab*(Dar al-Minhaj,2007)VIII,339

<sup>67</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,237

- 3) Wakaf yang sah menyaratkan kejelasan awal dan akhir mauquf 'alaih. wakaf yang memiliki batas awal dan akhir yang jelas, misalnya apabila seseorang menjadikan wakafnya berakhir pada suatu pihak yang tidak akan habis menurut kebiasaan, seperti menjadikannya untuk orang-orang miskin atau sekelompok mereka. Hal ini karena secara kebiasaan, mereka tidak akan punah. Begitu pula, apabila seseorang mengatakan bahwa ia mewakafkan sesuatu untuk orang tertentu selama satu tahun, kemudian setelahnya untuk kaum fakir miskin, maka wakaf ini juga sah karena tidak terputus.<sup>68</sup>
- 4) Hak pemindahan mauquf 'alaih dari gereja saat ahli waris masuk Islam  
Jika seorang anak dari keluarga Nasrani masuk Islam sementara ayahnya telah mewakafkan harta untuk gereja, maka anak tersebut berhak mengambil harta wakaf tersebut.<sup>69</sup>  
Ibnu Qudamah menyatakan :“Ahmad bin Hanbal berkata mengenai kasus Nasrani yang mewakafkan tanahnya untuk gereja lalu meninggal dunia sementara anak-anaknya yang beragama Nasrani masuk Islam, dan tanah tersebut berada di tangan Nasrani: maka anak-anak tersebut berhak mengambil tanah itu. Kaum Muslimin juga wajib membantu mereka untuk merebutnya dari tangan orang Nasrani. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.”<sup>70</sup>
- 5) Manfaat wakaf untuk mauquf 'alaih, tidak boleh kembali kepada waqif  
Barang siapa yang mewakafkan sesuatu, maka seluruh manfaat dari benda tersebut menjadi milik orang yang menerima wakaf (mauquf alaih), dan tidak diperbolehkan bagi pemberi wakaf (waqif) untuk memanfaatkan sesuatu tersebut, kecuali dalam dua hal:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, 168-169

<sup>69</sup> Ibid, 176

<sup>70</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, VIII,235.

<sup>71</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,203

- a) Jika ia mensyaratkan sejak awal bahwa ia boleh memanfaatkan hasil dari wakaf tersebut.
  - b) Jika ia mewakafkan sesuatu yang bersifat umum untuk kepentingan umat Muslim, seperti masjid, pemakaman, atau sumur, maka ia termasuk dalam kategori ini.
- 6) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan jika wakaf untuk anak cucu
- Jika pewakaf mewakafkan untuk anak-anak seseorang dan cucu-cucunya, maka wakaf tersebut harus dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan.<sup>72</sup> Dalam hal demikian tidak berlaku perbedaan pembagian antara keduanya sebagaimana yang berlaku dalam pembagian warisan.
- 7) Kebolehan wakaf untuk kerabat dekat yang tidak terbatas
- Ijma' ini menegaskan dibolehkan untuk mewakafkan harta kepada kerabat dekat, meskipun jumlah mereka tidak terbatas. Mereka semua dapat mengambil manfaat dari wakaf tersebut sesuai dengan tingkatan keturunan dan syarat yang telah ditentukan oleh pewakaf.<sup>73</sup>
- 8) Kebolehan wakaf tanah untuk pemakaman
- Sah melakukan wakaf tanah untuk dijadikan pemakaman tempat mengubur jenazah. Penguburan adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), sehingga penyediaan tempat pemakaman menjadi bagian dari kewajiban tersebut dan dianggap sebagai amal kebaikan.<sup>74</sup>
- e. Ijma' pada aspek nadzir
- Terdapat beberapa masalah yang menjadi ijma' ulama terkait dengan nadzir, diantaranya adalah:
- 1) Larangan menyewakan wakaf kepada orang yang merusaknya
- Yang dimaksud dalam permasalahan yang mujma' ini, bahwa wakaf adalah amal kebajikan yang bersifat abadi. Menjaga kelestariannya adalah kewajiban. Hal ini mencakup larangan menyewakan wakaf—

---

<sup>72</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,224

<sup>73</sup> Ibid, 219, Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*(Beirut:Dar al-Fikr,t)IX,183

<sup>74</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII, 230

jika wakaf tersebut dapat disewakan—kepada pihak yang dapat merusaknya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas yang dilakukan olehnya.<sup>75</sup>

Ibnu Taimiyah menyatakan:“Tidak diperbolehkan menyewakan wakaf kepada pihak yang dapat merusaknya, berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Bahkan, tidak diperbolehkan menyewakan pohon wakaf dalam kondisi apa pun, meskipun untuk keperluan pasar.”<sup>76</sup>

## 2) Larangan menjual mauquf

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu, maka kepemilikannya atas benda tersebut hilang, baik karena wakaf itu sendiri (menurut mayoritas ulama), atau karena serah terima (menurut Muhammad bin Al-Hasan dan Mazhab Maliki), atau dengan keputusan hakim (menurut Abu Hanifah). Jika wakaf tersebut tidak rusak, tidak ada yang lebih baik darinya, dan tidak ada kepentingan yang lebih besar untuk menjualnya, maka tidak diperbolehkan bagi pewakaf, ahli warisnya, penerima manfaat wakaf, atau pengelola wakaf untuk memperjualbelikan, menghadiahkan, atau melakukan tindakan serupa terhadap wakaf tersebut.<sup>77</sup>

Al-Dardir mengatakan:“Tidak boleh menjual properti wakaf, artinya tidak diperbolehkan dan tidak sah untuk menjualnya, bahkan jika properti tersebut rusak dan tidak lagi dapat dimanfaatkan, baik itu berupa rumah, toko, atau yang lainnya. Hal ini tetap berlaku meskipun dijual untuk diganti dengan yang sejenis namun tidak rusak, tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan pula menjual bagian-bagian materialnya seperti batu atau kayu. Namun, jika pemanfaatannya di tempat wakaf asalnya tidak memungkinkan, diperbolehkan untuk memindahkannya ke tempat lain yang serupa. Ini berlaku untuk wakaf yang sah.

Adapun wakaf yang tidak sah, seperti masjid atau sekolah yang dibangun oleh para raja dan penguasa di pekuburan Qarafah Mesir

---

<sup>75</sup> Ibid,177

<sup>76</sup> Majmū' al-Fatāwā, Ibnu Taimiyah

<sup>77</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,181

dengan cara menggali kuburan kaum Muslimin dan menyempitkan mereka, maka bangunan tersebut wajib dihancurkan tanpa ragu. Material bangunannya dialihkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kaum Muslimin.<sup>78</sup>

Hal senada dikatakan al-Juwaini yang menyatakan: "Apabila seseorang mewakafkan rumah yang hampir runtuh, dan diketahui bahwa jika rumah tersebut diperbaiki, manfaatnya masih dapat bertahan, maka harus diperbaiki. Namun, jika manfaatnya tidak dapat diperbaiki lagi, maka dapat dilakukan pengalihan ke bentuk lain yang lebih bermanfaat."<sup>79</sup>

- 3) Dibolehkan penggantian wakaf jika manfaatnya tidak dapat dihasilkan lagi

Yang dimaksud dengan masalah ini adalah, apabila manfaat wakaf telah hilang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang lebih menguntungkan, seperti menjualnya dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli yang serupa, atau menggantinya dengan sesuatu yang lain, meskipun tidak ada syarat dari pihak yang mewakafkan mengenai hal tersebut.<sup>80</sup> Mauquf tersebut dapat berupa properti, hewan maupun lainnya.

f. Ijma' dalam aspek shighah

- 1) Bolehnya wakaf dengan syarat pengelolaan atas wakaf di tangan wakif

Maksud dari ijma' ini adalah jika seorang wakif (orang yang melakukan wakaf) menetapkan dirinya sendiri sebagai pengelola atau pengurus wakaf, dengan mengatakan: "Salah satu syarat saya adalah saya yang akan mengurus wakaf tersebut," maka syarat tersebut sah, begitu juga dengan wakafnya.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Al-Dardir, *Al-Syarah al-Shaghir* (Dar al-Ma'arif, tt) IV, 126-127

<sup>79</sup> Al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab*, VIII, 3396-95

<sup>80</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII, 184

<sup>81</sup> Ibid, 200

2) Wakaf Harus Bersifat Permanen

Salah satu syarat sahnya wakaf adalah bahwa wakaf tersebut harus bersifat permanen selama benda yang diwakafkan ada. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menetapkan jangka waktu tertentu untuk wakaf.<sup>82</sup>

3) Tidak diperbolehkan wakaf dengan syarat untuk melakukan tindakan hukum atas mauquf

Jika seseorang melakukan wakaf dan mensyaratkan bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum atas wakaf tersebut kapan saja, seperti menjualnya, memberikannya sebagai hadiah, atau menarik kembali wakafnya, maka wakaf tersebut dan syaratnya tidak sah, karena bertentangan dengan hakikat wakaf itu sendiri.<sup>83</sup>

4) Sah bagi pewakaf mengaitkan wakafnya dengan kematian

Maksud dari ijma' ini adalah jika seorang pemberi wakaf (waqif) berkata, "Tanah ini atau rumah ini menjadi wakaf setelah kematianku," maka wakaf tersebut sah dan statusnya seperti wasiat. Hal ini menjadi pengecualian dari larangan mengaitkan wakaf dengan suatu syarat bagi mereka yang melarangnya.<sup>84</sup>

## 2. Potensi Pengembangan Wakaf

Meski sudah terdapat ijma' sebagai patron hukum yang bersifat mengikat pada berbagai aspek wakaf, namun potensi pengembangan dalam aspek wakaf tetap terbuka tanpa melanggar apa yang ditetapkan melalui ijma' tersebut. Hal ini tentu membuka peluang kreatifitas yang lazim terdapat pada sesuatu yang bersifat muamalah sekaligus relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Setelah mencermati dengan seksama ijma'-ijma' tersebut dapat dijumpai potensi pengembangan pada aspek wakaf yang diantaranya adalah:

a. Pengembangan pada aspek wakif

---

<sup>82</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII,193

<sup>83</sup> Ibid, 202, al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t)I,576

<sup>84</sup> Usamah ibn Said al-Qahthani dkk, *Maus'ah al-Ijma'*, VIII, 208

Sebagaimana tercantum dalam Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami, ijma' terdapat empat macam ijma' yang terkait dengan aspek ini, namun masih terdapat beberap ruang kreatifitas yang dapat ditempuh, misalnya berwakaf secara jama'i atau wakaf kolektif. Pada masa masa klasik umumnya satu obyek wakaf, misalnya masjid atau sekolah umumnya diangkat oleh satu orang wakif, tetapi pada masa modern terdapat banyak program tertentu yang dibiayai dari wakaf dengan cara crowdfunding. Artinya satu proyek tertentu dapat dibiayai oleh banyak orang dengan jumlah wakaf yang variatif pula.

Hal demikian termasuk sesuatu yang baru, namun tidak bertentangan dengan ketentuan ijma' pada aspek wakif.

b. Pengembangan pada aspek mauquf

Pada aspek mauquf terdapat tujuh macam ijma' yang ternyata masih menyisakan ruang ruang kreatifitas yang luas. Tanpa melanggar ijma' dalam aspek ini dapat diakomodasi adanya jenis mauquf baru diantaranya yang diantaranya telah tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada peraturan tersebut sebagaimana pada pasal 19 poin 4 disebutkan bahwa diantara jenis harta benda wakaf adalah Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Selanjutnya pada pasal 21 dijelaskan bahwa benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. Surat berharga yang berupa: 1.saham; 2.Surat Utang Negara; 3.obligasi pada umumnya; dan/atau 4.surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1.hak cipta; 2.hak merk; 3.hak paten; 4.hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6.hak sirkuit terpadu; 7.hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8.hak lainnya.

c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Apa yang tercantum pada pasal 21 tersebut adalah sesuatu yang baru dalam perspektif fikih klasik, yang tentu belum terdapat riwayat ijma'nya terkait hal ini. Dengan demikian peraturan ini telah membuka peluang baru aspek mauquf secara lebih luas, bahkan pada poin 8 dari hak karya intelektual masih dibuka opsi "hak lainnya". Hal ini membuka peluang mauquf mencakup hal baru yang belum tercantum atau belum ada saat itu, misalnya hak atas produk-produk digital misalnya e book, channel youtube, website dan sebagainya.

c. Pengembangan pada aspek mauquf 'alaih

Terdapat delapan ijma' terkait dengan mauquf 'alaih sebagaimana yang terdapat dalam Mawsu'ah al-Ijma' di atas, namun, ruang pengembangan tetap terbuka. Jika dalam konsepsi fikih terdapat dua varian mauquf 'alaih yaitu *mu'ayyan* (tertentu) seperti satu atau sejumlah orang tertentu atau dan *ghair mu'ayyan* (tidak tertentu, alias umum) seperti fakir miskin, masjid, pelajar dan sebagainya<sup>85</sup>, maka pada dasarnya masih ada peluang pengembangan dalam praktik wakaf modern. Diantaranya adalah wakaf kepada organisasi atau badan hukum yang anggaran dasarnya tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya organisasi dakwah, pendidikan, bela diri, ekonomi dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.41 tahun 2004 tentang wakaf juga hanya disebutkan jenis peruntukan, tanpa menyebut identitas mauquf 'alaih baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Tampaknya ketiga identitas itu hanya difokuskan sebagai nazhir saja, bukan sebagai mauquf 'alaih, padahal secara fikih dapat status mauquf 'alaih sah untuk didapat.

d. Pengembangan pada aspek nazhir/pengelola

Pengembangan pada aspek nazhir tanpa bertentangan dengan ijma' yang ada, juga terbuka. Khusus contoh yang terjadi di Indonesia adalah apa secara resmi telah terakomodir dalam Peraturan Pemerintah no.42 tahun 2006 pada pasal 2 yang berbunyi:

"Nazhir meliputi: a.perseorangan; b.organisasi; atau c.badan hukum."

Dalam konsepsi fikih hanya dikenal nazhir perseorangan. Sedangkan

---

<sup>85</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*(Damaskus:Dar al-Fikr,tt)X,7639

nazhir berupa organisasi maupun badan hukum adalah merupakan pengembangan.

### **Kesimpulan**

Berdasar pada uraian di atas terkait dengan ijma' pada aspek wakaf serta potensi pengembangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat ijma' terkait dengan aspek wakaf sebagaimana tercantum dalam buku Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami yang dapat diklasifikasi sesuai dengan rukun wakaf. Pada aspek wakif terdapat empat hal, terkait mauquf tujuh hal, dalam aspek mauquf 'alaih ada delapan hal, berkaitan dengan nazhir ada tiga hal dan pada aspek shighah ada empat hal.
2. Potensi pengembangan terkait dengan aspek-aspek wakaf tetap terbuka meskipun telah terdapat ijma' yang bersifat mengikat.

### **Bibliografi**

- Amir Badsya al-Hanafi, *Taisir al-Tabrir*. Mesir: Musthafi al-Babi al-Halabi, 1932
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379H
- Al-Bahuti al-Hanbali, Manshur ibn Yunus. *Syarh Muntaha al-Iradat*. 'Alam al-Kutub, 1993
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*. Dar Thauq al-Najah, 1422H
- Al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagbir*. Dar al-Ma'arif, tt
- Feny Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Ibn al-Mandzur, *Lisan a'-Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1414H
- Ibn al-Najjar al-Hanbali, *Syarh al-Kawkab al-Munir*. Maktabah al-'Ubaikan, 1997
- Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968

- Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1995
- Al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab*. Dar al-Minhaj, 2007
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt
- Al-Marghinani, Ali ibn Abi Bakr. *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hawi Al-Kabir*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Muslim, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt
- Musthafa al-Zuhaili, Muhammad *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Khair, 2006
- Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392H
- Al-Qahthani dkk, Usamah ibn Said. *Maus'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2012
- Al-Qarafi, *al-Dzakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994
- *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Alam al-Kutub, tt
- Al-Ramli, Syihabuddin. *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Al-Sarakhsi, Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013
- Al-Syabab al-Islamiy, Al-Nadhwah. al-'Alamiy li *al-Mawu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib wa al-Ahzaq al-Mu'ashirah*. Dar al-Nadwah al-'Alamiyyah, 1420H
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Risalah*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1940
- Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt
- Al-Syarbini, Al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994
- Al-Syawkani, Muhammad ibn Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Damaskus: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1999
- Al-Tarabulusiy, Ibrahim ibn Musa. *al-Is'af fi Ahkam al-Anqaf*. Mesir: Mathba'ah Hindiyyah, 1902

Al-Turmudzi, *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975

Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mamsu'ah al-Fiqhiyyah al-*

*Kuwaitiyyah*. Kuwait: al-Wazarah, 1404-1427H

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Abkam Auqaf*. Oman: Dar 'Ammar, 1997

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt